



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Gedung Kantor Gabungan Dinas Lantai 2, Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng,
Rangas Simboro, Mamuju 91512
Email : dikbud@sulbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 002.01.01/891/2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS BUNTU MASAKKE
KABUPATEN MAMASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, bahwa Pendirian dan perubahan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Masyarakat;
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Perpanjangan izin operasional sekolah sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan legalitas penyelenggaraan pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Buntu Masakke yaitu Perpanjangan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP 57 Tahun 2021 tentang SNP ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 Tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;
10. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Wilayah III Nomor 005.00.02-III/035/2022 tanggal 12 September 2022 perihal untuk mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMKS Buntu Masakke Kabupaten Mamasa dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS BUNTU MASAKKE KABUPATEN MAMASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Buntu
Masakke

Alamat : Jalan Lingkar Kelurahan Messawa, Kec.
Messawa Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan dengan syarat sekolah tersebut harus :

1. Melaksanakan dan memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Memenuhi standar Nasional Pendidikan.
3. Memenuhi standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Meningkatkan kemampuan agar akreditasi sekolah lebih baik.
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 28 September 2022

Pj. KEPALA DINAS,

M. NATSIR

Tembusan :

1. Bapak Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Vokasi di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan